



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

INSPEKTORAT

Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025



NOMOR : 700.1.2.1/38/EV-AKIP/IK-S2
TANGGAL : 18 Mei 2026

INSPEKTORAT KABUPATEN SAMBAS

Jalan Pembangunan Sambas No. 80 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)
Telp. (0562) 392544 Fax. (0562) 392544 Pos-el : Inspektoratkab.sambas@gmail.com
Laman: <https://inspektorat.sambas.go.id>



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS INSPEKTORAT KABUPATEN

Jalan Pembangunan Sambas No. 80 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)
Telp. (0562) 392544 Fax. (0562) 392544 Pos-el: Inspektoratkab.sambas@gmail.com
Laman: <https://inspektorat.sambas.go.id>

Nomor : 700.1.2.1/38/EV-AKIP/IK-S2 Sambas, 18 Mei 2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan
Perencanaan Pembangunan, Riset Dan
Inovasi Daerah Kabupaten Sambas
Tahun Anggaran 2025.

Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Sambas
di
S A M B A S

Sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP,) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan ini disampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Bupati Sambas Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas; dan
5. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Sambas Nomor: 000.1.2.3/71/IK-S3/2026 tanggal 20 April 2026 perihal Melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025.

B. Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penguatan SAKIP merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa setiap pimpinan instansi melakukan evaluasi AKIP di Instansinya masing-masing setiap tahun, dimana pelaksanaan evaluasi tersebut dilakukan oleh APIP. Evaluasi SAKIP dilakukan untuk mengetahui sejauh mana Perangkat Daerah mengimplementasikan SAKIP-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong Perangkat Daerah Kabupaten Sambas untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMD.

C. Tujuan Evaluasi

Secara umum, evaluasi AKIP bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.

Secara khusus, evaluasi AKIP bertujuan untuk:

- a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP;
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan, penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, monitoring pengelolaan data kinerja, pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja.

Ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kerja; dan
- e. Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

E. Metodologi dan Teknik Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif yang dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi. Teknis evaluasi dilakukan untuk memenuhi tujuan evaluasi dengan melakukan *checklist* pengumpulan data dan informasi, wawancara, observasi dan studi dokumentasi.

Evaluasi dilakukan terhadap 4 (empat) komponen yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

No.	Komponen	Bobot	Subkomponen
1.	Perencanaan Kinerja	30%	a. Dokumen perencanaan kinerja tersedia (6%) b. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik (9%) c. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan (15%)
2.	Pengukuran Kinerja	30%	a. Pengukuran kinerja telah dilakukan (6%) b. Pengukuran kinerja dilakukan dengan standar yang baik (9%) c. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien (15%)
3.	Pelaporan Kinerja	15%	a. Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja (3%) b. Dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar (4,5%) c. Pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya (7,5%)

No.	Komponen	Bobot	Subkomponen
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	a. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan (5%) b. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan dengan standar yang baik (7,5%) c. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi akuntabilitas kinerja internal (12,5%)
	Total	100%	

Evaluasi dilaksanakan dengan menggunakan teknik “*criteria referred survey*” dan penyimpulan atas hasilnya dikategorikan sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja dibawah eselon II. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja dibawah eselon II, baik itu unit kerja utama/tupoksi, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan Predikat Interpretasi berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B (Nilai > 60 – 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja dibawah eselon II, khususnya pada unit kerja utama/tupoksi. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

F. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas, Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan dan bidang Riset dan Inovasi Daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan dan bidang Riset dan Inovasi Daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan dan bidang Riset dan Inovasi Daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan dan bidang Riset dan Inovasi Daerah;
- e. Pelaksanaan administrasi di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi Daerah; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi tahun sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas telah menyelesaikan rekomendasi sebagai berikut:

- a. Mengunggah Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 beserta Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 melalui laman *bapperida.sambas.go.id*;
- b. Menyusun kuesioner/hasil survey untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat pemahaman dan kepedulian dari semua pegawai dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan; dan
- c. Melakukan review atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025.

II. HASIL EVALUASI

A. Kondisi

1. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi terhadap komponen **“Perencanaan Kinerja”** pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas sudah **“Sangat Baik”** dengan tingkat pemenuhan kriteria evaluasi sebesar **76,00%**. Rincian pencapaian untuk komponen dan subkomponen tampak pada tabel berikut:

Komponen/Subkomponen	Bobot	Nilai	Persentase
Dokumen perencanaan kinerja tersedia	6,00	6,00	100,00%
Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik	9,00	6,30	70,00%
Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	10,50	70,00%
CAPAIAN PERENCANAAN KINERJA	30,00	22,80	76,00%

Hasil evaluasi terhadap subkomponen **“Dokumen perencanaan kinerja tersedia”** sebesar **100,00%**, hal ini menunjukkan bahwa dokumen perencanaan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas dalam pemenuhan kriteria penilaian dalam evaluasi ini pada kriteria **“Sangat Memuaskan”**. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas telah memenuhi ketersediaan Dokumen Perencanaan Kinerja baik jangka menengah maupun jangka pendek serta dokumen perencanaan anggaran untuk mendukung kinerja secara optimal dan dipertahankan selama 5 tahun terakhir, yaitu:

- 1) Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja berupa Peraturan Bupati Sambas Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah;
- 2) Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang berupa Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 tahun 2010 Tentang RPJPD Kabupaten Sambas Tahun 2005 – 2025;
- 3) Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah berupa Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026;
- 4) Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek berupa Peraturan Bupati Sambas Nomor 25 Tahun 2024 tentang RKPD Kabupaten Sambas Tahun 2025, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 beserta perubahan, Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 dan Rencana Aksi Tahun 2025;

Hasil evaluasi terhadap subkomponen **“Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik”** sebesar **70,00%** pada kriteria **“Baik”**. Dokumen Perencanaan Kinerja dinilai telah memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Renstra Tahun 2021-2026 telah diformalkan namun terlambat dipublikasikan melalui laman *bapperida.sambas.go.id* pada 18 April 2022. Adapun Renstra periode 2025-2029 telah dipublikasi melalui laman *bapperida.sambas.go.id* pada 8 Desember 2025 sebagai bentuk tindaklanjut atas temuan ini;
- 2) Renja Tahun 2025 telah diformalkan dan telah dipublikasikan tepat waktu melalui laman *bapperida.sambas.go.id* pada 23 September 2024;
- 3) Renstra 2021 – 2026 dan Renja 2025 telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang dicapai;
- 4) Target (sasaran, dan program) yang ditetapkan dalam Renstra 2021 - 2026 dapat dicapai (*achievable*), menantang, dan realistis;
- 5) Kualitas rumusan hasil (tujuan dan sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai;
- 6) Ukuran keberhasilan indikator kinerja (tujuan, sasaran, dan program) telah memenuhi kriteria SMART;
- 7) Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi kinerja utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (*sustainable* – tidak sering diganti dalam 1 periode perencanaan strategis);
- 8) Target (tujuan, sasaran, dan program) yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dapat dicapai (*achievable*), menantang, dan realistis;
- 9) Setiap dokumen perencanaan kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*cascading*); dan
- 10) Setiap satuan organisasi dan pegawai telah merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja.

Hasil evaluasi terhadap subkomponen **“Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan”** sebesar **90,00%** pada kriteria **“Memuaskan”**, dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Anggaran yang ditetapkan pada DPA telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai yaitu program/kegiatan dan target kinerja yang telah dimuat dalam dokumen Renja Tahun 2025;
- 2) Aktivitas yang dilaksanakan sebagaimana direncanakan dalam Rencana Aksi (Renaksi) tahun 2025 telah mendukung kinerja yang

ingin dicapai sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025;

- 3) Target sasaran yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja telah dicapai dengan baik yaitu mencapai 102,39%;
- 4) Terdapat pemantauan secara berkala terhadap rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala (Evaluasi Renja Triwulan I, II, III dan IV);
- 5) Terdapat perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya dan dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik (Perubahan Renja Tahun 2025 dan DPA Tahun 2025);
- 6) Satuan organisasi berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam Perjanjian Kinerja; dan
- 7) Seluruh ASN memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam Rencana Hasil Kerja pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) berbasis e-Kinerja.

2. Pengukuran Kinerja.

Hasil evaluasi atas “**Pengukuran Kinerja**” pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas adalah pada kategori “**Memuaskan**” dengan tingkat pemenuhan kriteria evaluasi sebesar **90,00%**. Rincian pencapaian untuk komponen dan subkomponen tampak pada tabel berikut:

Komponen/Subkomponen	Bobot	Nilai	Persentase
Pengukuran kinerja telah dilakukan	6,00	5,40	90,00%
Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	8,10	90,00%
Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	13,50	90,00%
CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA	30,00	27,00	90,00%

Hasil evaluasi terhadap subkomponen “**Pengukuran kinerja telah dilakukan**” sebesar **90,00%** pada katagori “**Memuaskan**”. Hal ini menunjukkan bahwa:

- 1) Unit kerja telah memiliki pedoman teknis pengukuran kinerja berupa Peraturan Bupati Sambas Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan SAKIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas dan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas Nomor 200/BAPPERIDA/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Mekanisme

Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas yang telah memiliki definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja;

- 2) Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan berupa SOP Pengumpulan Data dan Pengukuran Kinerja Tahun 2023.

Hasil evaluasi terhadap subkomponen **“Pengukuran kinerja dilakukan dengan standar yang baik”** sebesar **90,00%** pada kriteria **“Memuaskan”** hal ini didasarkan pada beberapa hal antara lain:

- 1) Pemimpin selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (*decision maker*) dalam mengukur capaian kinerja;
- 2) Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan;
- 3) Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala; dan
- 4) Pengumpulan data dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (SKP berbasis e-Kinerja).

Hasil evaluasi terhadap subkomponen **“pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *reward* dan *punishment* serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif” dan efisien** sebesar **90,00%** pada kriteria **“Memuaskan”** hal ini didasarkan pada pemenuhan pada:

- 1) Pengukuran kinerja yang dilaksanakan telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas;
- 2) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (*refocusing*) organisasi yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Sambas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas;
- 3) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian strategi/kebijakan serta penyesuaian aktivitas dan anggaran dalam mencapai kinerja (Perubahan Renja dan DPA Tahun 2025);
- 4) Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja pada seluruh Indikator Kinerja Utama (capaian kinerja mencapai 100,06%, lebih besar dari persentase realisasi anggaran sebesar 89,14%);

- 5) Satuan organisasi memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja, yaitu tersedia notulen rapat dan pengukuran kinerja per triwulan I, II, III dan IV (Monev Renja) serta telah sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan; dan
- 6) Seluruh ASN memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja, yaitu tersedia kuesioner/hasil survey (skor 4,3 dengan kategori baik) dan seluruh ASN telah menyampaikan SKP berbasis e-Kinerja Tahun 2025.

3. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi atas “**Pelaporan Kinerja**” pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas pada kriteria “**Memuaskan**” dengan tingkat pemenuhan pelaporan kriteria evaluasi sebesar **90,00%**. Pencapaian untuk komponen dan subkomponen tampak pada tabel berikut:

Komponen/Subkomponen	Bobot	Nilai	Persentase
Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja	3,00	3,00	90,00%
Dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar	4,50	4,05	90,00%
Pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	6,75	90,00%
CAPAIAN PELAPORAN KINERJA	15,00	13,50	86,00%

Hasil evaluasi terhadap subkomponen “**Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja**” sebesar **90,00%** pada kategori “**Memuaskan**” dengan pemenuhan pada subkomponen:

- 1) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 telah disusun dengan pertimbangan Pejabat secara berjenjang dan disetujui Kepala OPD serta telah diformalkan; dan
- 2) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 telah disampaikan kepada Bupati Sambas dan diunggah pada e-SAKIP serta dipublikasikan melalui *bapperida.sambas.go.id* pada 1 Maret 2026.

Hasil evaluasi terhadap subkomponen “**Dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar**” sebesar **90,00%** pada kategori “**Memuaskan**”, hal ini didasarkan pada pemenuhan beberapa hal antara lain:

- 1) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas telah disusun secara berkualitas sesuai standar dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- 2) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas telah menginformasikan hal berikut:
 - Perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan dan jangka menengah;
 - Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya;
 - Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;
 - Kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya; dan
 - Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Hasil evaluasi terhadap subkomponen **“Pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya”** sebesar **90,00%** pada kategori **“Memuaskan”**, hal ini didasarkan pada pemenuhan beberapa hal antara lain:

- 1) Informasi dalam laporan kinerja telah menjadi perhatian utama Pimpinan dan menjadi kepedulian seluruh ASN. Hal ini dapat dibuktikan dengan ketersediaan kuesioner, SKP berbasis e-Kinerja seluruh ASN, dan keterlibatan pimpinan baik dalam rapat maupun reviu berjenjang pada laporan kinerja triwulan dan tahunan;
- 2) Informasi kinerja dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian pada:
 - Aktivitas untuk mencapai kinerja dan penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja (Perubahan Renja dan DPA Tahun 2025; dan
 - Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja (LAKIP BAB III) dan Perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya (LAKIP BAB IV).

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil evaluasi atas “**Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**” terhadap kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas mendapatkan kategori “**Memuaskan**” dengan tingkat pemenuhan kriteria evaluasi sebesar **90,00%**. Rincian pencapaian untuk komponen dan subkomponen tampak pada tabel berikut:

Komponen/Subkomponen	Bobot	Nilai	Persentase
Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan	5,00	4,50	90,00%
Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan dengan standar yang baik	7,50	6,75	90,00%
Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi akuntabilitas kinerja internal	12,50	11,25	90,00%
CAPAIAN EVALUASI INTERNAL	25,00	22,50	90,00%

Hasil evaluasi terhadap subkomponen “**Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan**” adalah sebesar **90,00%** pada kategori “**Memuaskan**”. Hal ini menunjukkan bahwa:

- 1) Terdapat Pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal berupa Peraturan Bupati Sambas Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah;
- 2) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan pada seluruh satuan organisasi berupa Laporan *Self Assessment* (SA) SAKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025.

Hasil evaluasi terhadap subkomponen “**Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan dengan standar yang baik**” adalah sebesar **90,00%** pada kategori “**Memuaskan**”. Hal ini menunjukkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas telah memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan sesuai standar sesuai Peraturan Bupati Sambas Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah;
- 2) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai karena telah mengikuti kegiatan sebagai berikut:
 - Surat Tugas Bupati Sambas Nomor 000.1.2.3/178/BAPPERIDA/2025 tanggal 8 Mei 2025 untuk mengikuti audiensi dan pendampingan peningkatan nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Sambas pada tanggal 12-14 Mei 2025;

- Surat Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas Nomor 000.1.2.3/3157/Rtn/BAPPERIDA tanggal 5 Mei 2025 untuk menghadiri Asistensi Peningkatan Implementasi SAKIP di Provinsi Kalimantan Barat; dan
 - Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas Nomor 01/BAPPERIDA/2026 tentang Tim Evaluasi Internal AKIP BAPPERIDA Kab Sambas Tahun 2025.
- 3) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai (tersedia Kertas Kerja *Self Assesment* SAKIP) dan menggunakan teknologi informasi berupa aplikasi **SIDATA LAKIP BAPPERIDA**.

Hasil evaluasi terhadap subkomponen “**Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi akuntabilitas kinerja internal**” adalah sebesar **90,00%** pada kategori “**Memuaskan**”. Hal ini disebabkan:

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas Laporan Hasil Evaluasi tahun sebelumnya;
- 2) Terdapat peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yaitu tingkat pemenuhan kriteria evaluasi dari tahun sebelumnya yaitu 85,20% meningkat menjadi 88,80%; dan
- 3) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja.

B. Rekomendasi atas Catatan Kekurangan Untuk Perbaikan

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, kami mengapresiasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas yang telah melakukan upaya optimal dalam pemenuhan penilaian evaluasi AKIP Tahun 2025, namun pemenuhan penilaian evaluasi AKIP Tahun 2025 pada sebagian besar subkomponen belum terpenuhi secara optimal selama 5 tahun terakhir, serta belum menunjukkan upaya inovatif yang dapat menjadi praktik baik dan layak menjadi percontohan secara nasional.

Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas agar berkomitmen mempertahankan pemenuhan kinerja pada seluruh kriteria secara berkelanjutan selama 5 tahun ke depan, serta mendorong pengembangan inovasi yang terukur, terdokumentasi dan berpotensi menjadi praktik baik di tingkat nasional.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas dengan kategori **"Memuaskan"** dengan tingkat pemenuhan kriteria evaluasi sebesar **88,80%**.

B. Dorongan Terhadap Implementasi SAKIP Yang Lebih Baik

Dalam rangka mendorong Implementasi SAKIP yang lebih baik, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas agar meningkatkan budaya kinerja organisasi secara menyeluruh terhadap komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Demikian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas ini disampaikan. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas, atas perhatian Saudara diucapkan terimakasih.



INSPEKTUR KABUPATEN,

HERYANTO, S.Sos.

Pembina Utama Muda/(IV/c)

NIP. 19671114 198803 1 006

Tembusan:

- Bupati Sambas.
- Cq. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas.